

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HADITS

Lukman Hakim⁽¹⁾ Irwansyah⁽²⁾ Wahyu Safitri⁽³⁾
abiqoni64@gmail.com⁽¹⁾ irwansyahibnmurti@gmail.com⁽²⁾ safitrikoebalyusna2@gmail.com⁽³⁾
Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Abstract

The phenomenon of interfaith marriage in Indonesia today is increasingly difficult to contain. Because the District Court in Surabaya has given its blessing and legalized interfaith marriages. Indeed, this phenomenon occurs, but until now interfaith marriages continue to occur. Although previously the legislation regarding marriage already existed. Only the prohibition of interfaith marriage has not been determined explicitly. The prohibition of interfaith marriages is only contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) articles 40 and 44. Unfortunately, these two articles were weakened by the government by giving legal legitimacy through the Supreme Court Decree Number: 1400 k/Pdt/1986. Apart from that, Islamic law also has a big role to play in examining interfaith marriage laws, because marriage cannot be separated from religious rules. Based on these problems. So the focus of this research is how interfaith marriages in the perspective of Hadith. This study uses library research methods (library research). If examined in the hadith, there is no textual hadith that prohibits interfaith marriages. It's just that there is one piece of hadith that substantially instructs the Ummah of the Prophet Muhammad to pay attention to the quality of prospective husbands and prospective wives. This proposition is correlated with the concept of saddzariah and fiqh rules which sound dar'ulmafasiDMAQODDAMUNALAJALBILMASOLIH. So interfaith marriage in the perspective of hadith, the law is haram.

Keywords: *interfaith marriage, hadith and fiqh rules*

Abstrak

Phenomena perkawinan beda agama di Indonesia dewasa ini semakin sulit untuk dibendung. Karena Pengadilan Negeri di Surabaya telah memberikan restu dan mengesahkan pernikahan beda agama. Memang phenomen ini bukanlah phenomen baru, namun sampai saat ini pernikahan beda agama terus terjadi. Meskipun sebelumnya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan sudah ada. Hanya saja larangan pernikahan beda agama belum disebutkan secara tegas. Larangan pernikahan beda agama itu hanya terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan 44. Sayangnya kedua pasal tersebut dilemahkan oleh pemerintah dengan memberikan legitimasi hukum melalui yurisprudensi Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 k/Pdt/1986. Di luar itu, hukum islam juga punya peran besar untuk menilik hukum nikah beda agama, sebab pernikahan tidak bisa dipisahkan dari aturan agama. Berdasarkan permasalahan tersebut. Maka fokus penelitian ini adalah bagaimana perkawinan beda agama dalam prespektif Hadits. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Jika ditelaah di dalam hadits, memang tidak ada ditemukan dalil hadits secara tekstual yang melarang pernikahan beda agama. Hanya saja ada satu penggalan hadits yang secara substansi memerintahkan kepada ummat Nabi Muhamma agar memperhatikan kualitas calon suami maupun calon istrinya. Dalil tersebut jika dikorelasikan dengan konsep sadd dzariah dan kaidah fiqh yang berbunyi dar'ul mafasid maqoddamun alajalbil masolih. Maka pernikahan beda agama dalam prespektif hadits, hukumnya adalah haram.

Kata kunci: *nikah beda agama, hadits dan kaidah fiqh*

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang paling sentral dalam materi hukum keluarga islam di masa dewasa ini adalah pernikahan beda agama. Di Indonesia khususnya, pernikahan beda agama merupakan peristiwa tabu yang sulit untuk diselesaikan. Meskipun isu ini telah cukup lama menjadi diskursus di kalangan akademik dan agamawan. Namun, selalu berhenti sebelum sampai pada kesepahaman kesimpulan. Beberapa tahun

belakangan ini, isu ini kembali menyita perhatian ummat beragama. Setelah beberapa kasus pernikahan beda agama direstui dan diakui oleh Pengadilan Negeri (PN).

Padahal jika ditinjau dalam regulasi negara dan aturan agama. Pernikahan merupakan sebuah perkara sakral, sangat erat korelasinya dengan ibadah keagamaan. Makanya tidak bisa dimain-mainkan, dan tidak boleh disepelekan. Di dalam Undang-

undang No. 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.¹

Sementara dalam agama islam, pernikahan dipandang sebagai salah satu ibadah. Menurut Imam Syafii sebagaimana dikutip dari Idris Ramulyo berpendapat bahwa pernikahan adalah sebuah akad dan menjadi jalan untuk menghalalkan hubungan badan (seksual) antara laki-laki dengan perempuan.² Pendapat yang lain disebutkan oleh Imam Hanafi, menurutnya pernikahan merupakan akad untuk memiliki, dan diperbolehkan bersenang-senang secara sengaja. Artinya, akad tersebut menjadi syarat kehalalan bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan yang dinikahinya.³

Dengan demikian, maka pada hakikatnya pernikahan merupakan ikatan dzahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan. Memiliki tujuan untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴ Melihat begitu besar orientasi yang ingin dicapai dari sebuah pernikahan. Maka pelaksanaan pernikahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dan setiap pernikahan harus berlandaskan kepada setiap aturan. Baik aturan kenegaraan maupun aturan keagamaan.

Karena pernikahan dalam konteks negara memiliki seperangkat regulasi yang

melandasi dan menjadi acuan agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah, serta bisa dicatatkan di kantor sipil. Demikian juga dengan aturan agama, dalam aturan agama islam memiliki aturan pernikahan secara komprehensif, misalnya dengan siapa seorang muslim diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menikah, dan bagaimana pula tinjauan hukum islam melihat pernikahan beda agama.

Sampai saat ini phenomen pernikahan beda agama masih sering terjadi di Indonesia. Dan potensi pelegalan nikah beda agama tersebut, sudah mulai dicoba di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebab beberapa waktu belakangan ini, Pengadilan Negeri di Surabaya telah memberikan lisensi pengesahan nikah beda agama. Tidak berhenti sampai disitu, pernikahan beda agama semakin jelimet karena terjadinya perbedaan pendapat di antara kalangan agamawan memandang boleh tidaknya pernikahan berbeda agama di Indonesia. Dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan utama dalam penelitian ini adalah agaimana hukum islam memandang pernikahan beda agama jika ditinjau dalam prespektif hadits?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada pernikahan beda agama dalam tinjaun hadits. Maka penelitian ini akan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Zed (2004) riset kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan penelitian, atau metode pengumpulan data-data kepustakaan, dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan

¹. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

². Idris, Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Hal. 2

³. Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Islam, 2011), Hal. 39

⁴. Yedi, Purwanto, *Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis ata Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan UUD 1945*. Jurnal Asy Syari'ah. Vol. 16. No. 3. Desember 2015. Hal. 216

penelitian.⁵ Pada tahap ini, penulis akan melakukan peninjauan pernikahan beda agama dalam perspektif hadits. Itu artinya, fokus utama yang menjadi teladan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah terhadap kitab-kitab hadits.

Meskipun perspektif hadits yang menjadi analisis utama pada penelitian ini. Namun penulis tidak berhenti hanya menganalisis isi dan substansi hadits saja. Agar kajian ini lebih komprehensif, penulis juga menggunakan pendekatan *Content Analysis* (analisis isi) terhadap data dan sumber primer. Seperti Al-Qur'an, hadits, fiqh dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pernikahan Dalam Aturan Negara dan Agama

Meskipun Indonesia bukan negara Islam. Tetapi dalam hal regulasi dan kebijakan yang masih beririsan dengan agama, Indonesia masih mengakomodir regulasi dan kebijakan tersebut. Artinya ada beberapa aturan hukum Islam, yang mau tidak mau dan suka tidak suka, negara harus mengakomodirnya. Salah satunya adalah kebijakan yang berhubungan dengan perkawinan Islam. Kemudian dalam perkembangannya, aturan perkawinan bagi umat Islam itu diundangkan dalam bentuk peraturan dan kebijakan.

Hal itu senada dengan apa yang disebutkan oleh Aristoni dan Junaidi Abdullah, menurutnya jika sejarah Indonesia ditilik sejak dari kerajaan Islam di Nusantara, berlanjut zaman penjajahan hingga sampai dengan masa sekarang. Negara Indonesia tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya untuk

mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Perwujudan peran negara dalam mengatur pernikahan di Indonesia dapat ditemui di dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan.⁶

Aturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pernikahan Islam yang dibidani oleh bangsa Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya terdapat di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut diundangkan secara sah pada tanggal 2 Januari 1974. Kemudian pemberlakukannya secara efektif dimulai pada tahun 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara substansi, isi Undang-Undang tersebut antara lain mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas perkawinan, harta bersama suami istri, selanjutnya rujuk, talaq dan lain sebagainya. Kendatipun negara Indonesia telah membuat seperangkat regulasi yang berhubungan dengan pernikahan. Namun semua agama resmi yang ada di Indonesia juga memiliki aturan pernikahan secara sendiri-sendiri. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa pernikahan adalah sebuah pekerjaan ibadah yang sangat sakral.

Agama Islam, melalui ajarannya yang paling paripurna mengatur segala tata cara kehidupan manusia secara komprehensif. Termasuk aturan hukum tentang ibadah pernikahan. Aturan pernikahan dalam Islam tersebut mencakup banyak hal. Di antaranya adalah aturan memilih pasangan

⁵. Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Hal. 3

⁶. Aristoni dan Junaidi Abdullah, *Empat Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik*

Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi. Jurnal Yudisia. Vol. 7. No. 1. Juni 2016. Hal. 77

suami atau istri, cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga aturan cerai dan rujuk. Menurut Atabik dan Khoridatul Mudhiiah (2014) agama islam telah mempersiapkan konsep yang sangat jelas mengenai cara dan proses mendirikan keluarga dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadits.⁷

Intinya, agama islam memandang bahwa pernikahan adalah pekerjaan ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melaksanakan pernikahan. Salah satu yang menjadi dasar hukum pernikahan yang terdapat di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam surat Al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT. (Al-Zariyat ayat 49)

Di dalam surat yang lain juga terdapat Firman Allah SWT yang memberikan perintah untuk melangsungkan pernikahan beserta memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari pernikahan tersebut. Yakni di dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir" (Q.S Ar-Ruum ayat 21)

Melalui ayat tersebut Allah SWT memberitahukan kepada manusia, bahwa di antara sekian banyak manfaat dan tujuan pernikahan antara lain adalah untuk menumbuhkan rasa aman dan tentram bagi manusia yang melangsungkan pernikahan. Dan Allah SWT mengilhami rasa kasih dan sayang kepada pasangan suami istri sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Bertolak dari Firman di atas, Nabi Muhammad Saw juga memberikan perintah kepada untuk melangsungkan pernikahan. Perintah pernikahan tersebut dapat dijumpai di dalam salah satu hadits Nabi Muhammad Saw:

Dari Anas bin Malik r.a. "Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasam, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku". (H.R. Bukhari Muslim).

Hadits di atas merupakan isyarat sekaligus perintah Rasulullah Saw kepada para sahabatnya dan umumnya kepada umat islam agar tidak hidup dalam keadaan membujang atau tidak menikah. Sebab Rasulullah Saw tidak suka jika di antara umatnya ada yang tidak menikah kecuali ada unsur-unsur syar'i yang membolehkannya untuk tidak menikah. Kendatipun Nabi Muhammad Saw memerintahkan untuk menikah, namun bukan berarti umat islam boleh melakukan pernikahan dengan sesuka hatinya.

Misalnya dalam hal memilih pasangan suami atau istri, umat islam harus memperhatikan rambu-rambunya

⁷. Ahmad, Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Prepektif Hukum

Islam. Yudisia. Vol. 5. No. 2. Desember 2014. Hal. 287

aturan islam, apakah seseorang itu layak untuk dinikahi. Selanjutnya apakah islam memperbolehkannya untuk dinikahi. Karena tidak di dalam agama islam tidak semua orang boleh untuk dinikahi, seperti saudara kandung, saudara kandung dari ayah atau ibu, saudara sesusuan, anak perempuan dari saudara kandung, ibu susuan dan wanita atau laki-laki non muslim.

Syarat dan Rukun Nikah

Pernikahan menurut hukum islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Secara sederhananya pernikahan dalam islam dikatakan sah apabila akad pernikahan telah memenuhi unsur-unsur persyaratan dan rukun-rukun nikah secara lengkap sesuai dengan tuntutan dari Al-Qur'an dan hadits.

Di Indonesia, ilmuwan hukum islam sama-sama sepakat bahwa nikah itu dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sudah dipenuhi. Menurut Ramulyo (2002) Adapun rukun dan syarat-syaratnya antara lain adalah:

1. Kedua calon pengantin sudah dewasa (Baligh)
2. Calon perempuan memiliki wali
3. Harus ada mahar atau mas kawin dari calon suami dan diserahkan kepada istri pada saat proses pernikahan.
4. Dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki beragama islam yang merdeka dan adil
5. Ada ijab dan qabul dengan menyebutkan jumlah mas kawin yang diberikan
6. Walimah
7. Harus diadakan i'lan nikah atau pendaftaran nikah kepada pejabat pencatatan nikah sesuai dengan Undang-

undang UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954 jo UU No. 1 tahun 1974.⁸

Sementara menurut mazhab Syafi'iyah berpendapat, bahwa rukun nikah di dalam islam ada empat macam, yakni:

1. Sighah atau ijab kabul
2. Suami dan istri
3. Dua orang saksi
4. Dan wali

Adapun jika merujuk kepada pendapat mazhab Malikiyah, rukun nikah itu ada tiga macam yakni:

1. Wali nikah
2. Mahallunnikah, yakni calon suami dan istri
3. Dan sighah atau ijab kabul. Sarwat (2019)⁹

Nikah Beda Agama di Indonesia

Pernikahan adalah pintu gerbang utama dalam mendirikan rumah tangga. Setiap orang pasti mendamba-dambakan pernikahan, minimal sekali dalam seumur hidupnya. Namun untuk melangsungkan pernikahan, tidak bisa sesuka hati. Karena ada sejumlah aturan krusial yang mendasari sah atau tidaknya pernikahan. Aturan tersebut dapat dijumpai di dalam aturan agama dan regulasi negara.

Salah satu aturan pernikahan paling fundamental dalam hukum agama dan negara adalah "larangan menikah beda agama". Kendatipun nikah beda agama dilarang oleh agama dan negara, ternyata tidak sedikit orang yang ingin menerobos rambu-rambu aturan tersebut. Artinya ada saja orang yang ngotot ingin melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berlainan agama.

⁸. M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, cet ke-4*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002),

⁹. Ahmad, Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hal. 92

Menurut ahmad Nurcholais sebagaimana dikutip dari Jalil, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 pernikahan beda agama tercatat sebanyak 1.109 pasangan pernikahan yang berbeda agama. Jumlah pasangan terbanyak adalah antara pemeluk agama Islam dengan Kristen, disusul Islam dan Katolik, selanjutnya Islam dengan Hindu, Islam dengan Budha dan terakhir antara Kristen dan Budha.¹⁰

Dalam beberapa waktu belakangan ini juga, isu pernikahan beda agama menjadi cukup sering menjadi sorotan dan bahan pembicaraan publik. Hal itu terjadi lantaran sensitifitas isu pernikahan beda agama sangat tinggi, karena beririsan langsung dengan hukum agama. Anehnya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama dalam beberapa waktu yang lalu.

Maka wajar saja jika publik bereaksi dengan cepat, bahkan sampai muncul wacana penggugatan terhadap Pengadilan Negeri yang mengesahkan pernikahan beda agama tersebut. Sebagaimana dikutip dari kompas.com, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya digugat karena mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dua warga Surabaya, yakni RA beragama islam dan EDS beragama Kristen.

Sebagai negara multikultural yang memiliki keberagaman sosial, budaya, adat dan agama. Potensi terjadinya pernikahan beda agama cukup tinggi di negara ini. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 disebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam”. Jika merujuk kepada aturan KHI ini, maka pernikahan yang dilakukan tidak

berdasarkan hukum islam maka dianggap tidak sah.

Sebenarnya dalam hal pelaksanaan pernikahan antara pemeluk agama islam dengan non islam sudah dibedakan. Apalagi ingin disatukan, tentunya penyatuan pernikahan antara islam dan non islam adalah perbuatan yang kontradiksi, melawan hukum tuhan dan juga melanggar aturan negara. Hal yang paling mendasar dalam pelangsungan pernikahan antara islam dan non islam saja sudah jelas terlihat.

Jika mempeleai yang hendak menikah tidak beragama islam. Maka perkawinannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Sementara jika mempeleinya beragama islam. Maka perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan menurut aturan hukum islam.¹¹ Perbedaan aturan negara mengenai pelaksanaan pernikahan antara pemeluk agama islam dengan non islam. Sebenarnya telah memberikan isyarat yang sangat jelas, bahwa ditinjau dari sudut mana pun pernikahan antara dua orang yang berlainan agama sulit untuk diterima, baik dalam aturan negara maupun aturan Allah SWT.

Hal-hal Yang Membatalkan Pernikahan

Untuk meninjau sah atau tidaknya sebuah pernikahan, ilmu fiqh mengenal dua istilah kebatalan pernikahan. Pertama disebut dengan nikah al-fasid, kedua nikah Al-batil. Pengertian secara umum mengenai nikah al-fasid adalah sebuah pernikahan yang sudah selesai dilaksanakan namun mengalami kerusakan, sehingga pernikahan tersebut dianggap

¹⁰. Abdul, Jalil, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Diklat Teknis. Vol. VI. No. 2. Juli-Desember 2018. Hal. 47

¹¹. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal. 196

tidak sah atau cacat dengan sebab syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi.

Adapun pengertian yang lebih eksplisit mengenai nikah al-fasid dapat dilihat dari pendapat Latif (2000), menurutnya nikah al-fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat pernikahan di dalam aturan hukum islam. Adapun nikah batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukun pernikahan seperti yang ditetapkan oleh syariat hukum islam.¹²

Di dalam Undang-undang mengenai pernikahan pasal 22 juga disebutkan bahwa sebuah pernikahan bisa dibatalkan apabila pasangan suami istri tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Undang-undang juga menyediakan ruang untuk melakukan pembatalan yang dianggap tidak sah. Pembatalan tersebut dapat dijumpai di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pada pasal 22, 24, 26 hingga 27.

Misal pernikahan al-fasid dan al-batil tersebut diantara adalah, pernikahan yang dilakukan tanpa pendampingan atau persetujuan dari wali nikah, atau wali nasab dan wali hakim yang mewakili wali nikah. Contoh lainnya, pernikahan yang dilakukan karena faktor penipuan atau dengan cara memalsukan identitas asli dari salah satu calon pengantin pernikahan. Misalnya dalam identitas palsu disebutkan dengan status lajang (belum menikah) padahal fakta sudah menikah dengan orang lain.¹³

Dalam konteks Indonesia, untuk menghindari pernikahan al-fasid dan al-batil maka pemerintah melalui kebijakannya menugaskan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memverifikasi setiap data-data dari calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan khususnya umat islam. Bahkan dalam perkembangannya, KUA melalui inovasi dan kebijakannya mengadakan pra nikah sebelum benar-benar melangsungkan pernikahan. Dan kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang relevan di masa dewasa ini, agar pernikahan fasid dan batil bisa diminimalisir di Indonesia.

Menurut Nasution, dalam konteks Indonesia, pendekatan sudut pandang Pancasila, mengenai pernikahan beda suku dan beda agama, kedua-duanya dibolehkan dan tidak dilarang. Namun dari sudut pandang agama islam, keduanya harus dibedakan. Pernikahan karena berbeda suku, dibolehkan. Sementara pernikahan berbeda agama pada dasarnya tidak dibolehkan. Dalam perkembangan selanjutnya, ada yang membolehkan pernikahan beda agama. Dalam konteks ini, maka diperlukan bagaimana hadits memandang pernikahan beda agama tersebut. Karena sampai saat ini isu pernikahan perbedaan agama di Indonesia masih menjadi perhatian serius, khususnya untuk pemeluk agama islam.¹⁴

Pernikahan Beda Agama dalam Prepektif Hadits

Bagi umat islam, hadits menempati posisi yang amat penting, baik sebagai pedoman hidup maupun sebagai sumber

¹². Syarifuddin, Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia, buku 1, (cet, 1)*. (Berkah Utami, 2010), Hal. 13

¹³. Abdul, Rahim. Implementasi Nikah Fasid dan Nikah Batil (Studi Kasus Kecamatan, Cempa Kab, Pinrang. Al-Bayyinah, Jurnal Of Islamic

Law; ISSN: 1979-7486. Vol. VI. No. 1. Tanpa tahun. Hal. 116

¹⁴. Syamruddin, Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2011), Hal. 6

rujukan hukum islam. Karena bagi umat islam, hadits menempati posisi sebagai sumber hukum dan sistem hukum islam.¹⁵ Dalam hukum islam, hadits dan Al-Qur'an persis semacam simbiosis-mutualisme atau jika dianalogika, Al-Qur'an dan hadits semacam mentari atau sumber mata air kehidupan bagi umat islam.

Seandainya umat islam tidak menemukan format hukum islam atas sebuah masalah di dalam Al-Qur'an. Maka umat islam boleh melihat hadits sebagai sumber hukum ke dua, jika di dalam hadits jawaban hukum atas masalah tersebut sudah ditemukan. Maka hukum tersebut berlaku sebagai hukum pasti dalam islam. Dalam kontes ini, maka untuk melihat hukum pernikahan beda agama sangat relevan untuk ditilik dan dikaji secara komprehensif.

Merujuk kepada hadits Nabi Muhammad Saw, panduan utama dalam memilih pasangan hidup bagi umat islam dapat dibagi menjadi empat indikator. Hadits tersebut dapat ditemui dari riwayat Abu Hurairah

نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا،
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَاكَ

Artinya “wanita dinikahi karena empat hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung”. (HR. Bukhari)¹⁶

Dari hadits di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa Nabi Muhammad Saw disamping menyuruh untuk memilih pasangan hidup berdasarkan kecantikan, harta dan nasabnya. Nabi kemudian menekankan kepada satu indikator penting yang dijadikan sebagai indikator utama

penilaian. Indikator utama tersebut adalah mengenai kualitas agamanya. Ini menandakan bahwa agama menjadi bagian yang fundamental untuk diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin melakukan pernikahan.

Perintah Rasulullah untuk memilih pasangan berdasarkan agama tentulah memiliki hikmah dan dasar yang sangat kuat. Karena tidak lah mungkin Rasulullah menyuruh dan melarang sesuatu tanpa ada hikmah yang didapatkan oleh orang-orang yang mau mengerjakan perintah Nabi tersebut. Salah satu alasan yang menguatkan Rasulullah Saw menyuruh umatnya untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan agamanya, karena Allah SWT melalui Firman-Nya melarang umat islam untuk menikahi pasangan hidup yang tidak seakidah dengan akidahnya agama islam.

Dalil tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا بِأَمْرِ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ
إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ ۲۲۱

Artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke

¹⁵. Abdullah, Hasan Alhadifti, Athar Alhadits alnabawy al-syarif fi ihtilaf al-pukaha, (Beirut: Dar al-kutub al ‘Ilmiah, 2005), Hal. 3

¹⁶. Lihat di: <https://umma.id/post/nikahi-wanita-karena-empat-perkara-ini-342016?lang=id>

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah ayat 221)

Ayat di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa Allah SWT melarang ummat islam secara jelas untuk menikahi wanita atau laki-laki yang musrik. Di ayat yang lain dengan redaksi yang berbeda Allah SWT juga berfirman, dimana Allah SWT melarang untuk mengembalikan orang-orang yang berhijrah kepada ajaran islam untuk kembali kepada keyaniannya sebelum mereka memeluk agama islam. Secara bersamaan Ayat tersebut memperbolehkan kepada orang-orang yang beriman untuk menikahi wanita-wanita yang berhijrah memeluk agama islam, dari pada membiarkan wanita-wanita tersebut kepada kepada suami-suami mereka yang kafir. Ayat tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an surat Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَ ۖ لَوْ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ ۖ لَوْ مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ ۱۰

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada

halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Mumtahanah ayat 10)

Secara substansial, kedua ayat di atas jika dikorelasikan dengan makna hadits Nabi Muhammad Saw yang mengatakan untuk menikahi wanita dengan kualitas agamanya, sebenarnya memiliki substansi makna yang sangat erat. Dari hadits Nabi Muhammad Saw ditambah dengan dua ayat ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa pernikahan beda agama dalam prespektif Al-Qur'an dan hadits sama-sama mengharamkan pernikahan beda agama.

Dalam konteks pengharaman nikah beda agama, maka bisa digunakan kaidah usul fiqh dengan bunyi *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masolih* kaidah ini bisa digunakan dengan memakai konsep *sadd dzariah*. Karena pernikahan beda agama baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki potensi untuk merusak lima hal yang wajib dipelihara di dalam islam. Kelima hal tersebut adalah menjaga agama, akal budi, jiwa, harta dan keturunan.

KESIMPULAN

Meskipun Indonesia bukan negara islam. Namun negara Indonesia memuat beberapa aturan yang berhubungan dengan hukum islam. salah satunya adalah aturan tentang pernikahan. Peraturan tersebut dapat di lihat di dalam Undang-undang No. 1 tahun

974 tentang perkawinan. Di pasal 2 disebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana bahwa KHI juga menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Dalam konteks pernikahan beda agama, di dalam hadits, memang tidak ditemukan adanya dalil hadits yang berbunyi secara tekstual mengenai pelarangan pernikahan untuk yang berlainan agama. Namun ada salah satu hadits yang memerintahkan kepada umatnya untuk menikah dengan memperhatikan kualitas agama calon pasangannya baik itu calon istri maupun calon suami. Adapun bunyi hadits tersebut adalah sebagai berikut, wanita dinikahi karena empat hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung". (HR. Bukhari). Penguatan pengharaman pernikahan beda agama juga digunakan dengan menerapkan konsep sadd dzariah dengan penggunaan kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masolih*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Jalil. (2018). Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Diklat Teknis*. Vol. VI. No. 2.
- Abdullah, Hasan Alhadifti. (2005) *Athar Alhadits alnabawy al-syarif fi ihtilaf al-pukaha*. Beirut. Dar al kutub al 'ilmiah. Cet,I
- Abdul, Rahim, Implementasi Nikah Fasid dan Nikah Batil (Studi Kasus Kecamatan, Cempa Kab, Pinrang. Al-Bayyinah, *Jurnal Of Islamic Law*;ISSN: 1979-7486. Vol. VI. No. 1. Tanpa tahun
- Ahmad, Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Prepektif Hukum Islam. *Jurnal Yudisia*. Vol. 5. No. 2.
- Ahmad, Sarwat. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Aristoni dan Junaidi Abdullah. (2016). Empat Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi. *Jurnal Yudisia*. Vol. 7. No. 1.
- Idris, Ramulyo. (1999) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- M, Idris Ramulyo. (2002). *Hukum Perkawinan Islam, cet ke-4*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mohd, Idris Ramulyo. (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syarifuddin, Latif. (2010) *Hukum Perkawinan di Indonesia, buku I, (cet,1)*. Jakarta: Berkah Utami
- Syamruddin, Nasution. (2011). *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Riau: Yayasan Pusaka Riau.
- Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahbah, az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta. Gema Islam.
- Yedi, Purwanto. (2015). Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis ata Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan UUD 1945. *Jurnal Asy Syari'ah*. Vol. 16. No. 3.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- <https://umma.id/post/nikahi-wanita-karena-empat-perkara-ini-342016?lang=id>